

- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri No. 030369 Pardomuan memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri No. 030369 Pardomuan bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri No. 030369 Pardomuan

KEENAM : Koordinator TPPK SD Negeri No. 030369 Pardomuan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri No. 030369 Pardomuan dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi

KETUJUH : Keputusan Kepala SD Negeri No. 030369 Pardomuan ini mulai berlakupa tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pardomuan  
pada tanggal 17-November 2023



KEPALA UPTSD NEGERI NO 030369 PARDOMUAN,

**RUSLINA SIMBOLON, S.Pd**  
NIP. 19690706 199306 2 001

#### LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Nahum Lodewyk Limbong, S.Pd	Pendidik	Kordinatoor
2.	Moldin Simbolon	Komite Sekolah	Komite
2.	Nurhani Pakpahan, S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Uji .M. Situmorang, S.Si	Tenga Administrasi	Anggota
4.	Roma Pandiangan	Orangtua	Anggota